



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG  
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SELAKU PENGGUNA BARANG KEPADA PEJABAT  
STRUKTURAL DAN KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DALAM RANGKA  
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara secara efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu mengubah Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 939);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1420);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengguna Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa,

- Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SELAKU PENGGUNA BARANG KEPADA PEJABAT STRUKTURAL DAN KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pendelegasian wewenang yang sedang dan/atau telah berjalan dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  4. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  6. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretarias Badan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
  8. Para Kepala Pusat dan Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2017

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,**  
**dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi,**  
**dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI NOMOR 68 TAHUN 2015  
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN  
WEWENANG MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI SELAKU  
PENGGUNA BARANG KEPADA PEJABAT  
STRUKTURAL DAN KUASA PENGGUNA  
BARANG DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI DALAM RANGKA  
PENGELOLAAN BARANG MILIK  
NEGARA KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI

C. PEMINDAHTANGANAN

NO.	PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG	JENIS WEWENANG	
1.	Kepala Biro Keuangan dan BMN/Kuasa Pengguna Barang (BMN di lingkungan Setjen)	Mengajukan usulan kepada Pengelola Barang mengenai	a. Tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan
	Sekretaris Unit Eselon I/Kuasa Pengguna Barang (Barang Milik Negara di lingkungan Ditjen/Badan)	Pemindahtangan (Penjualan, tukar menukar dan Hibah) Barang Milik Negara	b. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan
2.	Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kuasa Pengguna Barang	Mengajukan usulan kepada Pengguna Barang mengenai Pemindahtangan (Penjualan, tukar menukar dan	a. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan

NO.	PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG	JENIS WEWENANG	
		Hibah) Barang Milik Negara	b. Bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi atau restorasi) c. Barang Milik Negara yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN.
3.	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara  Sekretaris Unit Eselon I/Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Menandatangani naskah/akta Hibah, surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah dan tukar menukar	a. Tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan b. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan
4.	Sekretaris Jenderal	Memberikan persetujuan Pemindahtanganan dengan cara Penjualan atas : a. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)per unit/satuan; dan b. Bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi)	
5.	Sekretaris Jenderal	Memberikan persetujuan Pemindahtanganan dengan cara Hibah atas: a. Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan; dan b. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan	

NO.	PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG	JENIS WEWENANG
		Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan c. Bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, restorasi).
6.	Direktur yang menangani Teknis	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, surat permohonan penilaian, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan dan Hibah untuk Barang Milik Negara yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN.
	Direktur Jenderal/Kepala Badan	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, surat permohonan penilaian, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan dan hibah untuk Barang Milik Negara yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

E. PENGHAPUSAN

NO.	PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG	JENIS WEWENANG	
1.	<p>Kepala Biro Keuangan dan BMN</p> <hr/> <p>Sekretaris Unit Eselon I/Kuasa Pengguna Barang</p>	<p>Mengajukan usulan kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan</p>	<p>a. Tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan</p> <p>b. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan</p>
2.	<p>Sekretaris Unit Eselon I/Kuasa Pengguna Barang</p>	<p>Mengajukan usulan Penghapusan kepada Pengguna Barang</p>	<p>a. Persediaan;</p> <p>b. Aset Tetap Lainnya (hewan, ikan, dan tanaman); dan</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan, karena sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan</p>
3.	<p>Sekretaris Jenderal</p>	<p>Memberikan persetujuan Penghapusan atas Barang Milik Negara berupa :</p> <p>a. Persediaan;</p> <p>b. Aset Tetap Lainnya (hewan, ikan, dan tanaman); dan</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan, karena sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan</p>	




NO.	PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG	JENIS WEWENANG
4.	Sekretaris Unit Eselon I/Kuasa Pengguna Barang	Mengajukan usul dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang Mengenai Penghapusan Barang Milik Negara karena adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya
5.	Sekretaris Unit Eselon I/Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Mengajukan usul dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Inspektur Jenderal	Menetapkan keputusan Penghapusan Barang Milik Negara
7.	Sekretaris Unit Eselon I/Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,**  
**dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi,**  
**dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**